

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 138/TP/VLHH/XII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kawasan Industri Ketapang Ecology and Agriculture Forestry, Industrial Park, Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 577/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 11 Desember 2025 s.d 10 Desember 2031
 - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBUI
5. Tanggal Audit : 20 s.d 22 November 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 137-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PT. TRANSTRA PERMADA |
| 2. Alamat | : | Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY |
| 3. Email | : | info.transtrapermada@gmail.com |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : | |
| - Nomor | : | LPVI-007-IDN |
| - Masa Berlaku | : | 27 September 2025 – 26 September 2030. |
| 5. Penetapan sebagai LPVI | : | Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025. |
| 6. Direktur | : | Soelistya Wibowo, S.Hut |
| 7. Tim Auditor | : | Azis Ma'ruf, S.Hut. (Ketua Tim)
Saptono Tanjung, S.Hut (Anggota) |
| 8. Pengambil Keputusan | : | Soelistya Wibowo, S.Hut |

II. IDENTITAS AUDITEE

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : | Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park. Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. |
| 3. Jenis Izin Usaha | : | Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI). |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0211250025961 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 2 November 2025. |
| 5. Produk dan Kap. Izin | : | Wood pellet = 50.000 ton/thn. |
| 6. Lokasi Pabrik | : | Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park. Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. |
| 7. Pengurus Perusahaan | : | Direktur : Gu Chunhui |
| 8. Nama MR Auditee | : | Charisya Nipiyana Simamora |

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 20 November 2025 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Pabrik PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Audit atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi audit
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Audit
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 20-22 November 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 22 November 2025, jam 10.00-11.00 WIB
- Tempat : Kantor PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Audit
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 11 Desember 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA dinyatakan LULUS Sertifikasi Awal.
 - b) Berhak mendapatkan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan

Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Tersedia dokumen NIB RBA PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA nomor : 0211250025961 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 2 November 2025. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA Alamat Kantor : Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park, Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Status Penanaman : PMA Modal Skala Usaha : Besar Nomor dan nama : 16295 Industri kayu bakar dan pelet kayu KBLI (terkait) Alamat Usaha : Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park, Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.</p>
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Tersedia dokumen NIB RBA PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA nomor : 0211250025961 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 2 November 2025. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA Alamat Kantor : Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park, Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Status Penanaman : PMA Modal Skala Usaha : Besar</p>

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

		<p>Nomor dan nama : 16295 Industri kayu bakar dan pelet kayu KBLI (terkait)</p> <p>Alamat Usaha : Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park, Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>												
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).												
	Nilai :	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Tersedia NPWP PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA No. 1000.0000.0655.2810, terdaftar pada tanggal 31 Oktober 2025. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td><td>:</td><td>PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA</td></tr> <tr> <td>No. NPWP</td><td>:</td><td>1000.0000.0655.2810</td></tr> <tr> <td>Alamat</td><td>:</td><td>Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park, Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.</td></tr> <tr> <td>Terdaftar</td><td>:</td><td>31 Oktober 2025</td></tr> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 0211250025961 dengan nama pelaku usaha PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</p>	Nama Pelaku Usaha	:	PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA	No. NPWP	:	1000.0000.0655.2810	Alamat	:	Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park, Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.	Terdaftar	:	31 Oktober 2025
Nama Pelaku Usaha	:	PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA												
No. NPWP	:	1000.0000.0655.2810												
Alamat	:	Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park, Dusun Nipah Malang, Desa Sungai Awan Kanan, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.												
Terdaftar	:	31 Oktober 2025												
4.	Verifier 1.1.1. d	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).												
	Nilai :	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan												

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

		Lingkungan Hidup (RPL) Rinci dan telah mendapat persetujuan sesuai Keputusan Direktur Kawasan Industri PT Ketapang Ecology And Agriculture Forestry Industrial Park Nomor 001-KIP/XBI/RKL-RPL RINCI/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA.
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
8.	Verifier 1.2.1 a	Ringkasan Justifikasi : PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA telah memiliki bukti kepemilikan akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Informasi yang terdapat dalam barcode pada dokumen bukti kepemilikan akun sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen kepemilikan akun.
		Dokumen identitas importir.

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia API-P yang termuat dalam NIB RBA PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA nomor : 0211250025961 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 2 November 2025.
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1. a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan serbuk kayu PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA November 2025 sebanyak 608 baket atau setara 790.400 kg serpih/serbuk kayu, seluruhnya dilengkapi dengan bukti Surat Penyerahan Serpihan Kayu, dilengkapi 18 dokumen.
2.	Verifier 2.1.1. b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku berupa serpih/serbuk kayu PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA didukung dengan nota Penyerahan Serpihan Kayu yang dilampiri copy Sertifikat S-Legalitas. Uji petik bahan baku serpih kayu tidak dapat dilakukan dikarenakan seluruh penerimaan bahan baku langsung masuk proses produksi. Hasil verifikasi juga menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan dengan LMHH pada bulan yang sama dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa serpih/serbuk kayu jenis meranti dan akasia.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.		
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaransampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkar yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaransampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku serpihan kayu di PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA dari pemasok dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota penyerahan serpihan kayu disertai copy Sertifikat S-Legalitas.
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pemasok bahan baku PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

		yang berasal dari kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.		
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tally sheet penerimaan dan penggunaan bahan baku berupa catatan penerimaan bahan baku dan catatan proses produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi/persediaan yang sesuai dengan LMK. Berdasarkan laporan produksi harian penggunaan bahan baku rendemen harian rata rata produksi sebesar 75,86%. Terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode November 2025 realisasi produksi wood pellet sebanyak 599.560 kg. Jika diasumsikan dalam 1 (satu) tahun maka 599,56 Ton dikali 12 (dua belas) bulan maka diperoleh 7.194,72 Ton/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi tidak melebihi dengan izin yang dimiliki yaitu 50.000 ton/tahun
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen LMK periode November 2025 yang dibuat oleh PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA pada periode audit belum melakukan penjualan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA belum memiliki S-Legalitas, maka belum berhak menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja, untuk kecelakaan kerja sedang langsung dirujuk ke puskesmas/Rumah Sakit terdekat.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat kebijakan dari Manajemen PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA yang berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat namun belum terbentuk Serikat Pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Tahun 2025-2026 dan bukti tanda terima penyerahan dokumen Peraturan Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang tanggal 21 November 2025
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur. Jumlah tenaga kerja sebanyak 13 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 12 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Berdasarkan data diri karyawan, tidak terdapat karyawan dibawah umur, karyawan termuda berumur 19 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 13 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 12 orang dan perempuan sebanyak 1 orang dan memiliki surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT XIONGYU BIOENERGY INDONESIA pada tanggal 20 November 2025. Kebijakan tersebut memuat komitmen perusahaan kesetaraan gender.

Yogyakarta, 11 Desember 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur